



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA DUGAAN KONTAMINASI PERAIRAN SUNGAI CILIWUNG AKIBAT IMBAS AKTIVITAS MASYARAKAT DI DAERAH SUNGAI CILIWUNG

DISPUTE RESOLUTION EFFORTS THROUGH *RESTORATIVE JUSTICE* IN ALLEGED WATER CONTAMINATION OF THE CILIWUNG RIVER RESULTING FROM COMMUNITY ACTIVITIES ALONG THE CILIWUNG RIVER

I Putu Gede Purnawa Dwipa¹, Sugeng², Diana Fitriana³

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya¹

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya²

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya³

tudwipa06@gmail.com¹, sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id², diana.fitriana@dsn.ubhara.ac.id³

ABSTRAK

Pencemaran Sungai Ciliwung merupakan permasalahan lingkungan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan kualitas air, dan memengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai. Aktivitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji dalam upaya pengendalian pencemaran dan penyelesaian sengketa lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice* terhadap dugaan kontaminasi perairan Sungai Ciliwung akibat aktivitas masyarakat serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait perlindungan lingkungan hidup serta keadilan restoratif yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *restorative justice*

berpotensi menjadi pendekatan pendukung dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui dialog, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan pencemaran, dan pemulihan fungsi ekologis sungai. Penerapannya perlu memperhatikan kerugian lingkungan, kepentingan masyarakat terdampak, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan pemulihan. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dibedakan dari penyelesaian tindak pidana lingkungan karena kesepakatan para pihak tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat mendukung penyelesaian sengketa pencemaran Sungai Ciliwung apabila diterapkan sesuai dengan hukum positif, mengutamakan pemulihan lingkungan, dan tetap menjamin perlindungan kepentingan publik.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Sengketa Lingkungan Hidup, Pencemaran Air, Sungai Ciliwung, Pemulihan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Pollution of the Ciliwung River is an environmental problem that may disrupt ecosystem balance, reduce water quality, and affect communities that depend on the river. Community activities along the river basin constitute an important aspect to examine in efforts to control pollution and resolve environmental disputes. This study aims to analyze dispute resolution efforts through a restorative justice approach to alleged water contamination of the Ciliwung River resulting from community activities and to assess the approach's compatibility with applicable Indonesian law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The research materials consist of primary legal sources, books, scholarly journals, and relevant literature on environmental protection and restorative justice. These materials are collected through library research and analyzed qualitatively. The discussion indicates that restorative justice has the potential to support environmental dispute resolution through dialogue, community participation, accountability of parties responsible for pollution, and restoration of the river's ecological functions. Its implementation must consider environmental damage, the interests of affected communities, and mechanisms for monitoring compliance with restoration agreements. Nevertheless, out-

of-court environmental dispute resolution must be distinguished from the settlement of environmental criminal offenses, as an agreement between parties does not automatically extinguish criminal liability. This study concludes that restorative justice can support the resolution of pollution disputes involving the Ciliwung River when implemented in accordance with applicable law, with a primary focus on environmental restoration and the protection of the public interest.

Keywords: *Restorative Justice, Environmental Disputes, Water Pollution, Ciliwung River, Environmental Restoration.*

PENDAHULUAN

Percepatan revitalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 119 km yang melintasi 3 provinsi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten untuk kebutuhan masyarakat Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten di sepanjang pesisir sungai, memerlukan pengelolaan yang holistik. Masalah akut Ciliwung tidak lepas dari penerapan hukum kejahatan lingkungan. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut aspek objek dan subjek lingkungan hidup, tetapi memerlukan pendekatan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan yang beragam. Ketegasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat mendesak untuk diterapkan. Berbagai orasi telah merekomendasikan agar hukuman yang tegas dijatuhkan bagi kejahatan terhadap lingkungan Sungai Ciliwung. Tidak hanya aspek hukum pidana dan ganti rugi, tetapi diperlukan pendekatan kearifan lokal. Pencemaran lingkungan Ciliwung, hampir 60-70 persen sebagian besar sampah rumah tangga. Kandungan koliform tinjanya melebihi persyaratan atau ketentuan hukum¹.

Penerapan hukum itu penting agar fungsi norma hukum yang ada menjadi landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Namun, peluang kontaminasi oleh perusahaan terus berlanjut. Pencemaran yang dimaksud adalah terlarutnya

¹ Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, "Initiating the Utilization of Restorative Justice in Completing of the Environmental Crime Cases," Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 3 (2019): 671–687. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1205>

berbagai komponen atau zat berbahaya di sungai yang berdampak pada lingkungan hidup melebihi baku mutu yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penegakan hukum cenderung menggunakan instrumen hukum pidana². Sedangkan hukum pidana dalam kasus lingkungan dapat dihindari dan diganti dengan pendekatan hukum lain atau sanksi sosial yang berat, kecuali jika instrumen hukum administrasi atau hukum perdata dapat dijalankan secara efektif. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana meminta pertanggungjawaban pelaku atau perusahaan atas kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem³.

Penegakan hukum lingkungan sering kali menghadapi tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan ekologis dan memberikan efek jera kepada pelaku. Peningkatan ancaman pencemaran limbah B3, pembalakan liar (illegal logging), dan pencemaran udara menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan. Dalam perspektif keadilan restoratif, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur berdasarkan hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga berdasarkan pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan⁴. Kerusakan lingkungan Sungai Ciliwung, oleh karena itu, perlu dikaji dengan mempertimbangkan pemulihan fungsi ekologis, perlindungan masyarakat terdampak, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan instrumen administratif, perdata, dan pidana dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, penerapan keadilan restoratif tidak berarti bahwa sanksi pidana secara otomatis dapat digantikan oleh instrumen hukum lainnya⁵. Pendekatan restoratif perlu dianalisis sebagai mekanisme yang dapat mendukung pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Model restorative justice dapat diterapkan secara berbeda sesuai dengan karakteristik perkara, dampak kerusakan, dan kebutuhan pihak yang terdampak. Braithwaite menjelaskan

² Adi Gunawan, Nadir Nadir, Abdul Wahab Syahroni, Gazali Gazali, dan Nuzulul Qurnain, "Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia's Criminal Environmental Law Enforcement," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025).

³ Fransisco Tarigan, Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, Intan Baretta Nur Annisa, dan Matthew Marcellinno Gunawan, "The Rights of Victims of Environmental Crimes in Indonesia: Challenges for Legal Reform," *Journal of Law, Environmental and Justice* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.130>

⁴ Felix Aglen Ndaru, "Restorative Environmental Law Enforcement: Ensuring Environmental Restoration and Compliance Through Multiple Legal Instruments," *Asia Pacific Fraud Journal* 10, no. 2 (2025): 191–208, <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v10i2.379>.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bahwa keadilan restoratif berkaitan dengan pemulihan, pertanggungjawaban, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam merespons pelanggaran⁶. Dalam konteks kejahatan lingkungan, pendekatan tersebut dapat membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan publik. Trisa dan D'Amaral juga membahas kemungkinan pemanfaatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kejahatan lingkungan dengan memperhatikan pemulihan kerugian dan kepentingan pihak yang terdampak⁷. Dengan demikian, penerapan pendekatan restoratif terhadap pencemaran Sungai Ciliwung perlu diarahkan pada pemulihan ekosistem, keterlibatan masyarakat, dan pertanggungjawaban pelaku, termasuk korporasi apabila terbukti bertanggung jawab atas pencemaran.

Melalui dialog dan mediasi, dimungkinkan untuk menyelesaikan kasus pidana secara adil bagi kedua belah pihak. Pendekatan keadilan restoratif merespon perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada kepentingan mereka yang terkena dampak sistem peradilan pidana. Model sistem keadilan restoratif merupakan paradigma baru bagi persoalan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam penerapan hukum terhadap kejahatan lingkungan pencemaran Sungai Ciliwung?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah permasalahan sengketa sungai ciliwung dapat ditangani dengan *Restorative Justice*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti⁸. Penelitian ini

⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), <https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001>.

⁷ Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, "Initiating the Utilization of Restorative Justice in Completing of the Environmental Crime Cases," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 671–687, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1205>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

berfokus pada ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara pencemaran lingkungan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan⁹. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁰. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai kemungkinan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencemaran Sungai Ciliwung¹¹.

PEMBAHASAN

Pendekatan Restorative Justice Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pencemaran Lingkungan Sungai Ciliwung

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan perlu diarahkan pada pemulihan kerusakan ekologis, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan masyarakat yang terdampak. Braithwaite menjelaskan bahwa keadilan restoratif dapat mendorong pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat melalui mekanisme yang mengutamakan pertanggungjawaban serta respons hukum yang proporsional¹². Dalam konteks pencemaran Sungai Ciliwung, pendekatan ini dapat dikaji sebagai alternatif untuk melengkapi penegakan hukum yang selama ini berorientasi pada penjatuhan pidana atau denda. Gunawan dan rekan-rekannya juga menyoroti pentingnya mengarahkan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia pada pemulihan lingkungan, bukan hanya penghukuman terhadap pelaku¹³.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, edisi ke-3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

¹³ Adi Gunawan, Nadir Nadir, Abdul Wahab Syahrani, Gazali Gazali, dan Nuzulul Qurnain, "Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia's Criminal Environmental Law Enforcement," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, mekanisme seperti mediasi, negosiasi, dan bentuk penyelesaian alternatif lainnya perlu dibedakan dari proses pertanggungjawaban pidana¹⁴. Dalam hal ini, pendekatan restoratif dapat dikaji untuk mendorong pemulihan lingkungan dan keterlibatan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Konsep keadilan restoratif juga menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak yang terdampak dan memberikan ruang bagi partisipasi mereka dalam proses pemulihan. Trisa dan D'Amaral membahas kemungkinan penggunaan pendekatan tersebut dalam penyelesaian kejahatan lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku¹⁵. Pada perkara pencemaran Sungai Ciliwung, penerapan prinsip ini dapat melibatkan masyarakat sekitar sungai, pemerintah, dan korporasi yang terbukti bertanggung jawab untuk merumuskan tindakan pemulihan yang terukur. Meski demikian, kesepakatan para pihak tidak boleh menghilangkan hak masyarakat atau mengabaikan kepentingan ekologis yang lebih luas.

Dalam perspektif hukum Indonesia, pemikiran Eva Achjani Zulfa mengenai keadilan restoratif di Indonesia dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai sosial, pemulihan, dan pembaruan paradigma penegakan hukum pidana¹⁶. Nilai kearifan lokal dapat menjadi pertimbangan dalam membangun dialog dan memperkuat partisipasi masyarakat, sepanjang penerapannya tidak bertentangan dengan hukum dan tidak digunakan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban. Sejalan dengan pemikiran Howard Zehr, keadilan restoratif tidak hanya mempertanyakan aturan apa yang telah dilanggar, tetapi juga siapa yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 84 dan Pasal 85

¹⁵ Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, "Initiating the Utilization of Restorative Justice in Completing of the Environmental Crime Cases," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019).

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value," *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011).

terdampak, kebutuhan apa yang muncul, dan bagaimana pihak yang bertanggung jawab dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan¹⁷.

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan memerlukan pendekatan yang memperhatikan pertanggungjawaban korporasi dan pemulihan ekosistem. Penelitian Tarigan dan rekan-rekannya mengenai hak korban kejahatan lingkungan di Indonesia menyoroti tantangan perlindungan korban dan kebutuhan pembaruan hukum¹⁸. Sementara itu, penelitian Silviana, Hartiwiningsih, dan Karjoko mengkaji integrasi keadilan restoratif ekologis dengan prinsip *fiqh al-bī'ah* dalam penanganan kejahatan lingkungan korporasi¹⁹. Kedua kajian tersebut memperkuat argumentasi bahwa pemulihan lingkungan perlu disertai perlindungan masyarakat dan pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara pencemaran Sungai Ciliwung perlu dianalisis berdasarkan bentuk pencemaran, dampak ekologis, keterlibatan masyarakat, serta ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pelaku.

Implementasi Restorative Justice Terhadap Kejahatan Lingkungan Untuk Meringankan dan Sanksi Pidana Atas Pencemaran Lingkungan Sungai Ciliwung

Perkembangan hukum lingkungan mendorong berbagai negara untuk mengkaji pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif dalam menangani kejahatan lingkungan. Hamilton menjelaskan bahwa pendekatan restoratif dapat memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan pemangku kepentingan untuk terlibat secara bermakna dalam proses penyelesaian kerusakan lingkungan²⁰. Dalam penerapannya, proses tersebut dapat melibatkan dialog antara pelaku dan pihak yang terdampak dengan fasilitasi pihak yang berwenang. Namun, pencemaran lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana biasa karena dampaknya dapat meluas terhadap ekosistem, masyarakat, dan generasi mendatang. Oleh karena itu, pendekatan restoratif

¹⁷ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated* (New York: Good Books, 2015).

¹⁸ Fransisco Tarigan, Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, Intan Baretta Nur Annisa, dan Matthew Marcellino Gunawan, "The Rights of Victims of Environmental Crimes in Indonesia: Challenges for Legal Reform," *Journal of Law, Environmental and Justice* 3, no. 2 (2025).

¹⁹ Maria Pricilia Silviana, Hartiwiningsih, dan Lego Karjoko, "Fiqh al-Bī'ah and Restorative–Ecological Justice in Corporate Environmental Crimes," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 2 (2025): 397–419.

²⁰ Mark Hamilton, *Environmental Crime and Restorative Justice: Justice as Meaningful Involvement* (Cham: Palgrave Macmillan, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-69052-6>.

perlu mempertimbangkan pemulihan ekologis sekaligus perlindungan hak masyarakat yang terdampak²¹.

Dalam perkara pencemaran yang melibatkan korporasi, penerapan keadilan restoratif perlu menghubungkan pertanggungjawaban pelaku dengan tindakan pemulihan yang dapat diukur. Handayani mengemukakan bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis keadilan restoratif dapat diarahkan pada rehabilitasi ekologis, kompensasi kepada masyarakat terdampak, mediasi penal ekologis, dan audit lingkungan independen²². Sejalan dengan itu, Pujiyono, Rochaeti, dan Airlangga membahas penggunaan konsep keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dengan orientasi pemulihan lingkungan²³. Dengan demikian, penyelesaian perkara pencemaran Sungai Ciliwung perlu mempertimbangkan bentuk kerusakan, biaya pemulihan, kerugian masyarakat, serta tindakan pencegahan agar pencemaran tidak berulang.

Penentuan kompensasi atas kerusakan lingkungan tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan nominal antara pelaku dan pihak yang terdampak. Penilaian perlu memperhitungkan kerugian ekologis, biaya rehabilitasi, dampak sosial-ekonomi, dan kebutuhan pemantauan lingkungan. Kajian mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan menunjukkan pentingnya menghubungkan sanksi dengan pemulihan yang nyata, bukan semata-mata dengan pembayaran denda²⁴. Oleh karena itu, setiap kesepakatan restoratif harus mempunyai indikator pemulihan yang jelas, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks Sungai Ciliwung, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat berperan sebagai fasilitator proses yang mempertemukan kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak

²¹ Brunilda Pali, Miranda Forsyth, dan Felicity Tepper, eds., *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice* (Cham: Palgrave Macmillan, 2022), <https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2>.

²² Budi Handayani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kejahatan Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Restoratif," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 329–337, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.2483>.

²³ Pujiyono, Nur Rochaeti, dan Adi Bayu Airlangga, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Konsep Restorative Justice," *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25037>.

²⁴ Fajar Dian Aryani dan Abdul Malik Mufty, "Reformulating Corporate Criminal Liability for Environmental Damage through Restoration-Oriented Sanctions and Compliance Mechanisms in Indonesia Framework," *Kosmik Hukum* 26, no. 2 (2026): 399–413, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i2.29514>.

terkait lainnya. Akan tetapi, keterlibatan pemerintah tidak boleh mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau memperoleh pemulihan yang layak. Hamilton menekankan pentingnya mendengarkan suara pihak yang mengalami kerusakan lingkungan, termasuk kelompok masyarakat yang sering tidak memperoleh ruang memadai dalam proses peradilan konvensional²⁵. Prinsip ini relevan bagi penelitian tentang pencemaran sungai karena dampaknya tidak selalu terbatas pada individu tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh komunitas yang menggunakan sumber daya sungai.

Penerapan restorative justice dalam perkara lingkungan juga harus dibedakan dari penghentian proses pidana. Penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana korporasi atau menjamin bahwa penyidikan dapat dihentikan. Afriana dan Suhartono mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan di Indonesia, yang relevan untuk menilai kedudukan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum²⁶. Sementara itu, Kurniawan membahas pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu mekanisme yang perlu dikaji dalam kerangka penegakan hukum nasional²⁷.

Dengan demikian, penerapan restorative justice terhadap pencemaran Sungai Ciliwung perlu dinilai berdasarkan manfaat pemulihan lingkungan, perlindungan masyarakat, pertanggungjawaban korporasi, dan kesesuaiannya dengan hukum positif. Dialog dan mediasi dapat mendukung penyelesaian yang partisipatif, tetapi tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari sanksi yang diwajibkan hukum atau mengabaikan kepentingan publik.

PENUTUP

KESIMPULAN

²⁵ Mark Hamilton, "Hearing the Voices of Environmental Harm from Oceania: The Potential of Restorative Justice," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 15, no. 1 (2026): 83–95, <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.4380>.

²⁶ Anisa Afriana dan S. Suhartono, "Corporate Criminal Liability in Environmental Crimes in Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 2 (2021): 145–158, <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i2.17718>.

²⁷ Muhammad Budi Kurniawan, "Restorative Justice Approach in Environmental Law Enforcement," *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 3 (2020): 588–600, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.3.2986>.

Penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan Sungai Ciliwung merupakan pendekatan yang berpotensi melengkapi sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan kerusakan ekologis, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan masyarakat terdampak. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mendorong pemulihan fungsi lingkungan melalui rehabilitasi ekosistem, kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam kasus yang melibatkan korporasi, penerapan keadilan restoratif perlu mempertimbangkan besarnya kerusakan, biaya pemulihan, dampak sosial-ekonomi, dan langkah pencegahan agar pencemaran tidak terulang. Dialog, mediasi, serta nilai-nilai kearifan lokal dapat mendukung terciptanya penyelesaian yang partisipatif dan berkeadilan, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan publik dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Meskipun demikian, penerapan restorative justice terhadap pencemaran Sungai Ciliwung tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana atau penghentian perkara secara otomatis. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan harus dibedakan dari penyelesaian tindak pidana, sedangkan penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas pendekatan restoratif bergantung pada kejelasan mekanisme pemulihan, keterlibatan masyarakat terdampak, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, dan ketegasan penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan mengintegrasikan pemulihan ekologis, pertanggungjawaban korporasi, instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana sesuai ketentuan yang berlaku, pendekatan restorative justice dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan di Sungai Ciliwung.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan Sungai Ciliwung, diperlukan langkah-langkah yang tepat agar penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mampu memulihkan kerusakan lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran Sungai Ciliwung melalui penerapan instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan *restorative justice* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lingkungan, pertanggungjawaban pelaku, serta kewajiban pemulihan ekosistem tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan ketentuan hukum pidana.
2. Perusahaan dan pelaku usaha perlu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian limbah, pemantauan kualitas lingkungan, serta penerapan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Apabila terbukti menyebabkan pencemaran, perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan melalui tindakan pemulihan dan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, perusahaan perlu melaksanakan setiap kesepakatan pemulihan secara transparan dan bertanggung jawab agar pencemaran serupa tidak terulang.
3. Partisipasi masyarakat dan penelitian lanjutan perlu ditingkatkan melalui pengawasan kualitas lingkungan Sungai Ciliwung, pelaporan pencemaran, serta keterlibatan dalam kegiatan pemulihan sungai dan penyelesaian perkara lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan *restorative justice* secara empiris dengan melibatkan aparat penegak hukum, masyarakat terdampak, dan perusahaan. Dengan demikian, efektivitas pendekatan tersebut dalam memulihkan ekosistem, melindungi hak masyarakat, dan mencegah terulangnya tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dinilai secara lebih mendalam.

REFERENSI

Buku

Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Hamilton, Mark. Environmental Crime and Restorative Justice: Justice as Meaningful Involvement. *Cham: Palgrave Macmillan*, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pali, Brunilda, Miranda Forsyth, dan Felicity Tepper, eds. The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated. New York: Good Books, 2015.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Edisi ke-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zulfa, Eva Achjani. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung, 2018.

Jurnal

Afriana, Anisa, dan S. Suhartono. “Corporate Criminal Liability in Environmental Crimes in Indonesia.” *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 2 (2021): 145–158. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i2.17718>.

Gunawan, Adi, Nadir Nadir, Abdul Wahab Syahroni, Gazali Gazali, dan Nuzulul Qurnain. “Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia’s Criminal Environmental Law Enforcement.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025).

Handayani, Budi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kejahatan Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.2483>.

Kurniawan, Alfian Listya, dan Supanto. “Restorative Justice Approach to Enforcement in Environmental Crimes.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 8 (2023): 455–466. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i8.5089>.

Pujiyono, Pujiyono, Nur Rochaeti, dan Adi Bayu Airlangga. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Konsep Restorative Justice.” *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25037>.

- Silviana, Maria Pricilia, Hartiwiningsih, dan Lego Karjoko. “Fiqh al-Bi’ah and Restorative–Ecological Justice in Corporate Environmental Crimes.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 2 (2025): 397–419. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.16415>.
- Tarigan, Fransisco, Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, Intan Baretta Nur Annisa, dan Matthew Marcellinno Gunawan. “The Rights of Victims of Environmental Crimes in Indonesia: Challenges for Legal Reform.” *Journal of Law, Environmental and Justice* 3, no. 2 (2025): 342–382. <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.130>.
- Trisa, Ufran Frans, dan Armindo D’Amaral. “Initiating the Utilization of Restorative Justice in Completing of the Environmental Crime Cases.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 671–687. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1205>.
- Zulfa, Eva Achjani. “Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value.” *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011): 33–43. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699. Catatan: sudah dicabut oleh UU Nomor 32 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Catatan: peraturan ini mengatur DAS Citarum, bukan secara khusus DAS Ciliwung.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.